



UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SEMARANG

FAKULTAS HUKUM

**TINJAUAN YURIDIS KEDUDUKAN DAN KEWENANGAN FORUM
KOORDINASI PENCEGAHAN TERORISME (FKPT) PROVINSI JAWA
TENGAH DALAM SISTEM PENCEGAHAN TERORISME
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 2018**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi persyaratan menyelesaikan pendidikan
Program Studi Hukum Program Sarjana

Disusun oleh:

AHMAD RO'UF

NPM. 241003742010789

SEMARANG

2026



UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SEMARANG
FAKULTAS HUKUM

TINJAUAN YURIDIS KEDUDUKAN DAN KEWENANGAN FORUM KOORDINASI
PENCEGAHAN TERORISME (FKPT) PROVINSI JAWA TENGAH DALAM SISTEM
PENCEGAHAN TERORISME BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 5
TAHUN 2018

SKRIPSI

Telah dilakukan pengujian di hadapan Tim Penguji
dan memenuhi persyaratan menyelesaikan pendidikan
Program Studi Ilmu Hukum Program Sarjana

Disusun oleh :
AHMAD RO'UF
NPM : 241003742010789

Mengesahkan,
Tim Penguji
Ketua,

HERI PURNOMO, SH.,MHUM
NUPTK : 2148740641130093

Anggota,

DR. ADHI PUTRA SATRIA, SH.,MH.
NUPTK : 1861773674130262

Anggota,

YASMININGRUM, SH., MHUM
NUPTK : 7556738639230073

Mengetahui
Dekan,



PROF. DR. EDY LISDIYONO, S.H., M.HUM.
NUPTK : 2757741642130072

SEMARANG
2026

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN	iv
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI	viii
ABSTRAK	x
BAB I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Pembatasan Masalah	9
C. Perumusan Masalah	11
D. Tujuan Penelitian	12
E. Kegunaan Penelitian.....	13
F. Sistematika Penulisan Skripsi	14
BAB II. TINJAUAN PUSTAKA.....	17
A. Tinjauan Umum tentang Terorisme dan Pencegahan Terorisme	17
B. Sistem Penanggulangan Tindak Pidana Terorisme	26
C. Konsep Kelembagaan Pencegahan Terorisme	36
D. Tinjauan Umum FKPT dan FKPT Provinsi Jawa Tengah	45
BAB III. METODE PENELITIAN	56
A. Tipe Penelitian	56
B. Spesifikasi Penelitian	57
C. Sumber Data	59
D. Metode Pengumpulan Data	63
E. Metode Analisis Data	64
F. Metode Penyajian Data.....	66
BAB IV. HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS DATA.....	68
A. Pengaturan Pencegahan Terorisme Menurut UU 5/2018 dalam Sistem Penanggulangan Tindak Pidana Terorisme	68
B. Kedudukan FKPT Provinsi Jawa Tengah dalam Sistem Kelembagaan Pencegahan Terorisme Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	82
C. Ruang Lingkup Kewenangan FKPT Provinsi Jawa Tengah dalam Pencegahan Terorisme Menurut UU 5/2018 dan Ketentuan Hukum Terkait	90

BAB V. PENUTUP	97
A. Kesimpulan.....	97
B. Saran.....	99
DAFTAR PUSTAKA	102

ABSTRAK

Terorisme menimbulkan ancaman terhadap keamanan negara, ketertiban umum, dan keselamatan masyarakat, sehingga penanggulangannya tidak cukup berorientasi pada penindakan, tetapi memerlukan penguatan pencegahan yang terukur dan terkoordinasi. Penelitian ini bertujuan: (1) menganalisis pengaturan pencegahan terorisme menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 dalam sistem penanggulangan tindak pidana terorisme; (2) menganalisis kedudukan FKPT Provinsi Jawa Tengah dalam sistem kelembagaan pencegahan terorisme; dan (3) menganalisis ruang lingkup kewenangan FKPT Provinsi Jawa Tengah menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 dan ketentuan hukum terkait. Metode penelitian menggunakan penelitian hukum yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, spesifikasi deskriptif, sumber data sekunder (bahan hukum primer, sekunder, dan tersier), pengumpulan data melalui studi pustaka, analisis data kualitatif, serta penyajian data secara deskriptif. Hasil penelitian menyimpulkan: (1) pencegahan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 merupakan mandat negara yang wajib dilaksanakan dengan prinsip perlindungan hak asasi manusia dan kehati-hatian melalui kesiapsiagaan nasional, kontra radikalisisasi, dan deradikalisisasi; (2) FKPT Provinsi Jawa Tengah berkedudukan sebagai forum daerah bentukan BNPT di ibu kota provinsi yang bersifat koordinatif dan kemitraan dalam pencegahan; (3) kewenangan FKPT Jawa Tengah bersifat fasilitatif, edukatif, dan koordinatif berdasarkan tugas dan fungsi pencegahan, tanpa kewenangan koersif penegakan hukum pidana.

Kata Kunci: Derasikalisisasi; FKPT; Kontra Radikalisisasi; Pencegahan Terorisme; UU Nomor 5 Tahun 2018.